

Membendung Hoaks melalui Hadis dalam Masyarakat Digital: Pendekatan Integratif Hadis dan Literasi Sosial dalam Konteks Muslim Indonesia

Ramram Mansur Ramdani^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ramram.mansur@gmail.com

Abstrak: Maraknya hoaks dan disinformasi di berbagai platform digital telah menjadi salah satu tantangan sosial paling mendesak yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia kontemporer. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu populasi pengguna media sosial paling aktif, Indonesia mengalami benturan tajam antara konektivitas digital yang pesat dan literasi informasi yang timpang. Artikel ini berargumen bahwa tradisi kenabian (hadis) tidak sekadar menyajikan seruan moral menentang kebohongan, melainkan kerangka epistemologis verifikasi informasi yang dapat diintegrasikan dengan literasi sosial dan digital modern. Dengan metode kualitatif berbasis kepustakaan, kajian ini menelaah hadis-hadis kanonik tentang tabayyun, larangan menyebarkan kabar yang belum diverifikasi, dan ilmu isnad sebagai sistem kritik sumber yang awal. Prinsip-prinsip itu kemudian didudukkan dalam konteks keindonesiaan, termasuk Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dan gerakan literasi digital nasional. Analisis menunjukkan adanya paralelisme struktural antara metodologi otentikasi hadis dan pemeriksaan fakta (fact-checking) modern. Artikel ini mengusulkan model integratif yang melibatkan masjid, pendidik agama, komunitas pemeriksa fakta, dan program literasi digital untuk menumbuhkan budaya verifikasi yang berpijak pada iman sekaligus akal.

Kata Kunci: hoaks; hadis; tabayyun; literasi digital; Muslim Indonesia; disinformasi.

Pendahuluan

Indonesia mengalami transformasi digital yang mendalam dalam satu generasi. Penetrasi internet kini menjangkau mayoritas besar penduduk—pada 2024 mencapai 79,5 persen atau sekitar 221,5 juta jiwa—dan negeri ini secara konsisten menempati peringkat teratas dunia dalam keaktifan penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan (APJII, 2024; Antara, 2024). Konektivitas ini mendemokratisasi akses informasi dan memperkuat partisipasi sipil, namun pada saat yang sama membuka pintu bagi volume konten palsu, menyesatkan, dan manipulatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lembaga pemantau pemerintah mengidentifikasi ribuan hoaks yang beredar di berbagai platform setiap tahun, meliputi isu kesehatan, politik, agama, dan ekonomi (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024). Fenomena ini bukan sekadar gangguan; ia berdampak nyata, mulai dari bahaya kesehatan publik saat wabah hingga pemanasan ketegangan komunal dan elektoral.

Para sarjana lazim membedakan misinformasi (konten palsu yang disebar tanpa niat membahayakan), disinformasi (konten palsu yang sengaja dibuat untuk menipu), dan malinformasi (informasi benar yang dipersenjatakan untuk menimbulkan kerugian) (Wardle & Derakhshan, 2017, hlm. 20–21). Dalam wacana publik Indonesia, ketiganya kerap dirangkum dalam istilah “hoaks.” Yang menyatukan ketiganya adalah satu kegagalan epistemik: runtuhnya verifikasi pada jeda antara saat informasi diterima dan saat ia diyakini lalu diteruskan. Justru pada simpul rapuh inilah—antara mendengar dan menyebarkan—baik tradisi Islam maupun kajian literasi modern meletakkan tindakan etis yang menentukan.

Al-Qur’an menyapa simpul ini dengan tegas: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (fa-tabayyanū), agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, lalu kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS al-Hujurat [49]: 6; Ibn Kathīr, t.t., jil. 7, hlm. 370–371). Ayat ini, bersama korpus hadis yang kaya, menegaskan verifikasi sebagai kewajiban agama, bukan sekadar kesopanan opsional. Pada saat yang sama, otoritas keagamaan Indonesia merespons secara kelembagaan; Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa khusus tentang muamalah melalui media sosial pada 2017 (MUI, 2017). Namun respons regulatif dan teknologis—penghapusan konten, moderasi platform, dan sanksi hukum—terbukti perlu tetapi tidak memadai. Semuanya lebih menangani gejala ketimbang kebiasaan berpikir yang memungkinkan disinformasi menyebar.

Artikel ini berangkat dari keyakinan bahwa ketahanan yang awet terhadap hoaks menuntut internalisasi verifikasi sebagai nilai, bukan sekadar pemberlakuannya sebagai aturan. Tiga pertanyaan memandu kajian ini: pertama, sumber daya apa yang ditawarkan tradisi hadis bagi etika dan metodologi verifikasi informasi; kedua, bagaimana sumber daya itu berkorespondensi dengan kerangka literasi digital dan sosial modern; dan ketiga, bagaimana keduanya dapat diintegrasikan dalam lanskap kelembagaan masyarakat Muslim Indonesia. Signifikansi kajian ini terletak pada penjembatanan dua wacana—ilmu-ilmu keislaman klasik dan literasi media modern—yang terlalu sering diperlakukan secara terpisah.

Metode

Kajian ini menggunakan desain penelitian kualitatif berbasis riset kepustakaan (studi pustaka), pendekatan yang sesuai bagi inkuiri yang datanya berupa teks, doktrin, dan kebijakan terdokumentasi alih-alih observasi lapangan langsung. Metode ini memadukan tiga prosedur analitis yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi tematik atas sumber-sumber agama primer, terutama ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis kanonik dari koleksi utama (al-Kutub al-Sittah) beserta syarah klasiknya, guna mengidentifikasi ajaran kenabian yang berkaitan dengan verifikasi, transmisi, dan etika berbicara. Kedua, analisis dokumenter atas bahan-bahan Indonesia kontemporer, mencakup Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta publikasi gerakan literasi digital nasional dan komunitas pemeriksa fakta. Ketiga, analisis komparatif-integratif untuk mendukung kerangka Islam klasik berdampingan dengan teori literasi media dan informasi modern, menyingkap paralelisme struktural dan titik-titik penguatan timbal balik.

Sumber dipilih secara purposif berdasarkan otoritas dan relevansinya: hadis kanonik diprioritaskan karena bobot kehujahannya dalam tradisi, sedangkan literatur sekunder dipilih karena kedudukannya dalam kajian hadis atau riset literasi media. Data diorganisasi secara tematik dan ditafsirkan secara hermeneutis. Kajian ini mengakui sejumlah keterbatasan: sebagai investigasi konseptual berbasis kepustakaan, ia tidak mengukur luaran perilaku secara empiris, dan model integratif yang diusulkan masih berupa proposal yang menanti validasi lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Lanskap Hoaks di Indonesia Digital

Ekosistem informasi Indonesia ditandai paradoks keberlimpahan. Warga menikmati akses informasi yang luar biasa namun kerap tidak memiliki perangkat kritis untuk mengevaluasinya. Dominasi aplikasi pesan tertutup, tempat konten diteruskan dalam jaringan keluarga dan komunitas yang dipercaya, sangat menentukan: pesan dari kerabat atau sesepuh yang dihormati memperoleh praduga benar yang melampaui pemeriksaan. Dinamika ini mengubah kepercayaan sosial—yang biasanya kebajikan—menjadi vektor disinformasi. Hoaks yang membangkitkan sentimen keagamaan sangat ampuh, karena ia memadukan otoritas iman dengan kecepatan jaringan, sehingga penerima enggan mempertanyakan konten yang tampak membela keyakinan mereka.

Beberapa ciri struktural ekonomi platform memperparah kerentanan ini. Algoritme rekomendasi dioptimalkan untuk keterlibatan (engagement), bukan akurasi, dan karena kemarahan, ketakutan, serta kebaruan memicu keterlibatan terkuat, kebohongan sensasional kerap melaju lebih cepat dan lebih jauh daripada kebenaran yang terukur. Studi berskala besar atas penyebaran kabar di media sosial menemukan bahwa berita palsu menyebar jauh lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas daripada berita benar (Vosoughi et al., 2018, hlm. 1146–1151). Para penjaga gerbang era penyiaran—editor dan reputasi institusional yang dulu menyaring informasi—telah sebagian besar dilewati, sehingga verifikasi yang dahulu dilakukan di hulu oleh profesional kini harus dilakukan di hilir oleh setiap pengguna. Namun kebanyakan pengguna tidak pernah dilatih untuk peran itu, juga tidak menyadari bahwa mereka mengembannya.

Kerugiannya konkret. Selama pandemi COVID-19, klaim palsu tentang obat, vaksin, dan hakikat penyakit beredar luas, dengan efek terukur terhadap kepatuhan kesehatan publik (UNICEF Indonesia, 2021). Di arena elektoral, narasi fabrikasi memperdalam polarisasi dan, pada momen tertentu, mengancam kerukunan komunal. Benang merahnya adalah penggantian verifikasi berbasis bukti dengan resonansi emosional. Menyadari hal ini, analisis berikut beralih kepada sumber daya yang ditawarkan tradisi hadis justru untuk memulihkan verifikasi ke tempatnya yang sentral.

2. Hadis sebagai Epistemologi Verifikasi: Prinsip Tabayyun

Perintah Al-Qur'an untuk memverifikasi kabar dari sumber yang tidak tepercaya, menurut para mufasir klasik, turun berkenaan dengan satu peristiwa konkret ketika laporan tentang dugaan kemurtadan suatu kaum ternyata keliru; tindakan tergesa atas laporan yang belum diverifikasi nyaris menimbulkan ketidakadilan besar (Ibn Kathīr, t.t., jil. 7, hlm. 370; al-Qurtubī, 1964, jil. 16, hlm. 311–312). Pelajaran yang terkandung dalam asbāb al-nuzūl ini bersifat lintas zaman: bobot moral sebuah tindakan yang diambil atas dasar informasi jatuh kepada pihak yang bertindak tanpa memverifikasi. Tabayyun karena itu bukan kehati-hatian pasif, melainkan kewajiban investigasi aktif yang harus menyela antara penerimaan dan respons.

Tradisi kenabian mempertajam prinsip ini menjadi standar integritas pribadi. Dalam mukadimah Sahih-nya, Muslim meriwayatkan: “Cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila ia menyampaikan segala yang ia dengar.” (Muslim ibn al-Ḥajjāj, t.t., jil. 1, hlm. 10). Ajaran ini istimewa karena ketepatan diagnostiknya. Ia tidak menuntut seseorang berdusta secara sadar untuk dianggap bersalah; tindakan transmisi tanpa pandang bulu—mengulang apa pun yang sampai ke telinga tanpa pemeriksaan—itu sendiri tergolong sebagai bentuk kedustaan. Diterjemahkan ke dalam idiom era digital, penerusan pesan yang belum diverifikasi secara serampangan bukanlah tindakan netral, melainkan tindakan yang berkonsekuensi moral. Hadis ini membingkai ulang klik “bagikan”

sebagai keputusan etis yang dipertanggungjawabkan oleh penyebarnya.

Tanggung jawab ini diperkuat oleh salah satu peringatan paling keras dalam seluruh korpus: “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.” (al-Bukhārī, t.t., no. 110; Muslim ibn al-Ḥajjāj, t.t., no. 3). Meski terutama ditujukan pada fabrikasi penisbahan kepada Nabi, tradisi ini menanamkan dalam kesadaran Muslim kegentingan abadi seputar tindakan transmisi palsu. Bukan kebetulan bila kultur transmisi yang sangat saksama ini melahirkan sistem verifikasi sumber paling rumit yang dihasilkan dunia pramodern.

3. Ilmu Isnad sebagai Proto-Pemeriksaan Fakta

Kejeniusan tradisi hadis terletak pada penegasannya bahwa sebuah laporan tidak dapat dinilai terlepas dari rantai transmisinya. Ungkapan ‘Abd Allāh ibn al-Mubārak merangkum prinsip ini dengan tepat: “Isnad itu bagian dari agama; seandainya tanpa isnad, niscaya siapa pun bebas berkata sekehendaknya.” (Muslim ibn al-Ḥajjāj, t.t., jil. 1, hlm. 15; Brown, 2017, hlm. 78–79). Di sini, berabad-abad sebelum jurnalisisme modern merumuskan norma penyebutan sumber, para sarjana Muslim menetapkan bahwa kredibilitas informasi tidak terpisahkan dari kredibilitas dan keterlacakan sumbernya. Klaim tanpa rantai yang dapat diverifikasi, pada prinsipnya, tidak dapat diterima.

Dari fondasi ini para sarjana membangun seluruh metodologi. Ilmu al-jarḥ wa al-ta’dīl (mencela dan menilai adil para perawi) mengembangkan kriteria rinci untuk menaksir keandalan setiap perawi dalam rantai: kejujuran, hafalan, karakter, dan kemungkinan pertemuannya dengan pihak yang darinya ia meriwayatkan (Brown, 2017, hlm. 77–91). Kamus-kamus biografi yang mendata ratusan ribu perawi disusun khusus untuk memungkinkan evaluasi tersebut. Yang krusial, para muhaddis tidak berhenti pada rantai. Berdampingan dengan kritik isnad, mereka mengembangkan naqd al-matn, kritik atas teks itu sendiri, dengan menguji isi laporan terhadap pengetahuan mapan, akal, dan kumpulan riwayat yang lebih luas; laporan yang bertentangan dengan prinsip yang sudah dikenal diperlakukan dengan curiga sekalipun rantainya tampak sah (Brown, 2017, hlm. 92–98). Pemeriksaan ganda ini—atas sumber dan atas isi—mengantisipasi dua pilar literasi media modern: pembacaan lateral untuk menilai kredibilitas sumber, dan analisis internal untuk menilai kemasukakalan klaim.

Tradisi ini juga mengembangkan konsep tawatur—korroborasi melalui banyak rantai yang independen. Laporan yang diriwayatkan oleh sedemikian banyak perawi melalui jalur yang sedemikian terpisah, hingga mustahil mereka bersekongkol atas kebohongan, diberi tingkat kepastian tertinggi (Brown, 2017, hlm. 100–103). Inilah, pada hakikatnya, prinsip korroborasi independen yang mendasari verifikasi modern: klaim yang dikonfirmasi oleh beberapa sumber kredibel yang tidak saling terkait jauh lebih tepercaya daripada yang bertumpu pada satu kanal. Para muhaddis dengan demikian telah menangkap dan memformalkan wawasan yang kini diterapkan para pemeriksa fakta.

4. Etika Berbicara dalam Tradisi Kenabian

Di luar metodologi, tradisi ini menumbuhkan watak menahan diri. Nabi diriwayatkan mengajarkan bahwa Allah membenci bagi kaum beriman “desas-desus (qīla wa qāla), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.” (al-Bukhārī, t.t., Kitāb al-Zakāh; Muslim ibn al-Ḥajjāj, t.t., no. 1715). Celaan atas qīla wa qāla—kebiasaan refleksi memperdagangkan “katanya” dan “si anu mengklaim”—berbicara dengan relevansi yang mengejutkan kepada lingkungan media yang dibangun di atas rumor, spekulasi, dan klaim tanpa atribusi.

Peringatan naratif paling kuat terhadap rumor adalah peristiwa al-ifk, fitnah terhadap istri Nabi, ‘Ā’ishah, yang dibahas panjang oleh Al-Qur’an (QS al-Nūr [24]: 11–20; Ibn Kathīr, t.t., jil. 6, hlm. 18–30). Skandal itu menyebar justru melalui mekanisme pengulangan tanpa kritik—orang meneruskan tuduhan berat “dengan lidah mereka” padahal mereka “tidak memiliki pengetahuan” tentang kebenarannya. Teguran Al-Qur’an mendidik: kesalahan tidak hanya terletak pada pencetus fitnah, tetapi juga pada setiap orang yang meneruskannya tanpa verifikasi atau penahanan diri. Peristiwa itu, pada hakikatnya, adalah studi kasus ilahiah tentang anatomi sebuah hoaks dan difusi tanggung jawab di sepanjang rantai penyebar yang ceroboh.

Para etikawan klasik mensistematisasi ajaran ini menjadi disiplin yang komprehensif tentang lisan. Al-Ghazālī mendedikasikan bagian besar Ihyā’-nya untuk “penyakit-penyakit lisan” (āfāt al-lisān), merinci ghibah, fitnah, dan penyebaran perpecahan sebagai termasuk dosa sosial paling berat (al-Ghazālī, t.t., jil. 3, hlm. 110–156). al-Nawawī pun menekankan penjagaan lisan sebagai pilar ketakwaan (al-Nawawī, 1994). Bagi para sarjana ini, pengelolaan etis atas kata bukanlah hal periferal melainkan sentral bagi kehidupan moral—wawasan yang memperoleh urgensi baru ketika setiap individu, melalui telepon pintar, memiliki kekuatan penyiaran yang dahulu hanya milik institusi.

5. Respons Keagamaan-Kelembagaan Indonesia

Otoritas keagamaan Indonesia telah menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi panduan kontemporer. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang muamalah melalui media sosial merupakan instrumen penting yang

secara eksplisit mengharamkan produksi dan penyebaran konten palsu beserta keburukan terkait seperti ghibah, fitnah, namimah (adu domba), ujaran kebencian, dan perundungan (MUI, 2017). Fatwa ini mengoperasionalkan tabayyun untuk era digital, memerintahkan Muslim memverifikasi kebenaran konten dan keandalan sumbernya sebelum membagikan, serta mempertimbangkan apakah penyebarannya mendatangkan manfaat atau mudarat.

Signifikansi fatwa ini terletak pada pembiasaan ulang perilaku digital sebagai ranah pertanggungjawaban keagamaan. Dengan mengakarkan ketentuannya pada nas Al-Qur'an dan hadis, fatwa ini meminjamkan otoritas yang sakral kepada perilaku antihoaks, menyapa populasi yang baginya kewajiban agama kerap berdaya dorong lebih besar daripada regulasi sipil semata. Dari sudut pandang maqāsid al-sharī'ah, kampanye melawan disinformasi dapat dipahami sebagai pemeliharaan akal (ḥifz al-'aql) dan ikatan sosial, sebab hoaks merusak nalar kolektif dan meretakkan komunitas (al-Shāṭibī, t.t.; al-Faruq, 2020).

6. Literasi Sosial dan Digital: Kerangka Sekuler

Kajian modern tentang literasi media dan informasi, dari titik tolak yang sama sekali berbeda, bermuara pada kesimpulan yang mengejutkan miripnya dengan tradisi hadis. Literasi media lazim didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, dan bertindak menggunakan segala bentuk komunikasi (NAMLE, t.t.). Kompetensi intinya mencakup pengenalan sumber, penilaian kredibilitas, pembedaan fakta dari opini dan fabrikasi, pengenalan teknik persuasif dan manipulatif, serta partisipasi yang bertanggung jawab. Badan-badan internasional, terutama UNESCO, mempromosikan literasi media dan informasi sebagai infrastruktur sipil esensial abad ke-21 (Wilson et al., 2011; Grizzle et al., 2021).

Di Indonesia, agenda ini ditempuh melalui Gerakan Nasional Literasi Digital yang dikoordinasikan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan kurikulum yang ditata seputar empat pilar: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Indeks Literasi Digital Indonesia 2023 tercatat 3,65 pada skala 5 (kategori “sedang”) (Kementerian Kominfo & Katadata Insight Center, 2024). Komunitas pemeriksa fakta independen—seperti MAFINDO dan Jabar Saber Hoaks—muncul sebagai aktor vital, melatih relawan untuk menelusuri, membantah, dan mendokumentasikan hoaks, serta menerbitkan koreksi terverifikasi kepada publik (Rahmawan et al., 2019). Kosakata konseptual inisiatif ini—“cek sumber,” “baca lateral,” “jeda sebelum berbagi”—nyaris bersesuaian sempurna dengan ajaran klasik tabayyun dan isnad.

7. Menuju Model Integratif

Usulan inti artikel ini ialah bahwa kedua kerangka tersebut tidak sekadar berdampingan, melainkan sengaja dilebur menjadi satu model verifikasi yang saling menguatkan. Pendekatan integratif ini bertumpu pada wawasan sederhana namun kuat: perilaku yang diperintahkan oleh iman sekaligus akal, dan diperkuat oleh institusi keagamaan sekaligus sipil, jauh lebih mungkin mengakar daripada yang dipromosikan oleh salah satunya saja (Hikmat & Masruri, 2020, hlm. 1–18). Bagi Muslim Indonesia, anjuran “periksa sebelum berbagi” memperoleh kedalaman motivasi ketika disajikan bukan hanya sebagai kewarganegaraan digital yang baik, melainkan sebagai ketaatan pada perintah Al-Qur'an dan peneladanan kesaksamaan kenabian.

Secara operasional, model ini mendistribusikan tanggung jawab ke seluruh institusi yang telah menstruktur kehidupan Muslim Indonesia. Masjid dan khotbah Jumat dapat membingkai verifikasi sebagai ibadah dan penjaga kepercayaan komunal. Pesantren dan pendidik agama dapat memadukan metodologi kritik hadis dengan pelatihan literasi media praktis, menunjukkan kepada santri bahwa disiplin para muhaddis adalah model hidup untuk mengevaluasi pesan viral. Para pendakwah dan figur dakwah daring, yang memiliki pengikut digital besar, dapat memodelkan verifikasi secara publik. Komunitas pemeriksa fakta dan program literasi digital memasok metode teknis—pencarian gambar terbalik, penelusuran sumber, pembacaan lateral—yang memberi perintah keagamaan daya praktis.

Sebuah ilustrasi singkat memperjelas integrasi ini. Misalkan seorang mukmin menerima, dalam grup pesan keluarga, pesan dramatis yang mengklaim bahwa suatu makanan umum menyebabkan penyakit mematikan, yang dinisbahkan secara samar kepada “seorang dokter di luar negeri.” Sensibilitas klasik segera menandai ketiadaan rantai yang dapat diverifikasi—sumber anonim persis jenis laporan yang ditolak para muhaddis—sementara literasi memasok perangkat untuk bertindak: menelusuri klaim ke otoritas kesehatan kredibel, melacak gambar atau tangkapan layar ke asalnya, dan memeriksa apakah pemeriksa fakta tepercaya telah menangannya. Jika klaim tak dapat dibuktikan, sang mukmin menahannya, sembari mengingat bahwa menyampaikan segala yang didengar itu sendiri adalah bentuk kedustaan. Dalam satu rangkaian ini, tabayyun dan pembacaan lateral, isnad dan penelusuran sumber, penahanan diri religius dan keterampilan digital bekerja sebagai satu tindakan berkesinambungan.

8. Implikasi dan Tantangan

Model integratif ini berimplikasi jelas bagi dakwah, pendidikan, dan kebijakan, tetapi juga menghadapi tantangan nyata. Ada risiko bahwa otoritas keagamaan sendiri dieksploitasi untuk meminjamkan kredibilitas

kepada disinformasi, sehingga penanaman metode kritis yang sejati—bukan sekadar kepatuhan kepada otoritas—menjadi semakin esensial. Ada pula kesulitan menjangkau populasi lanjut usia dan perdesaan yang justru menjadi jaringan kepercayaan tempat hoaks teruskan paling bebas beredar. Dan ada jurang abadi antara mengetahui kewajiban verifikasi dan membiasakan praktiknya. Tantangan-tantangan ini tidak meruntuhkan model, melainkan menetapkan agenda implementasinya: kerangka ini harus dioperasionalkan melalui pendidikan berkelanjutan, perangkat yang mudah diakses, dan keteladanan konsisten dari figur tepercaya, serta pada akhirnya diuji secara empiris terhadap perubahan perilaku berbagai yang terukur.

Kesimpulan

Banjir hoaks yang dihadapi masyarakat digital Indonesia, pada intinya, adalah krisis verifikasi—kegagalan disiplin yang seharusnya menyela antara mendengar suatu klaim dan meyakini atau menyebarkannya. Artikel ini berargumen bahwa tradisi hadis menawarkan jauh lebih dari sekadar celaan moral atas kebohongan; ia menyajikan epistemologi verifikasi yang berkembang. Melalui perintah tabayyun, peringatan kenabian agar tidak menyampaikan segala yang didengar, ilmu isnad dan kritik matn yang ketat, serta etika lisan yang komprehensif, tradisi ini memasok sekaligus motivasi dan metode bagi keterlibatan informasi yang bertanggung jawab.

Sumber daya ini selaras secara mencolok dengan tujuan literasi sosial dan digital modern, yang secara independen menganjurkan pemeriksaan sumber, evaluasi kritis, dan penahanan diri sebelum berbagi. Konvergensi inilah fondasi model integratif yang diusulkan di sini. Bagi Muslim Indonesia secara khusus, membingkai perilaku antihoaks sebagai ketaatan pada wahyu dan peneladanan kesaksamaan kenabian meminjamkan kekuatan motivasi yang barangkali tak dapat dicapai oleh seruan sekuler semata. Penelitian lanjutan hendaknya menerjemahkan kerangka konseptual ini menjadi kurikulum dan program konkret serta menilai dampaknya di lapangan.

Daftar Pustaka

- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- al-Faruq, Salman. “Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial Perspektif Fikih Prioritas Yusuf al-Qaraḍāwī.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Jilid 3. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā. *al-Adhkār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*. Jilid 16. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII, 2024.
- Brown, Jonathan A. C. *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*. Edisi ke-2. London: Oneworld, 2017.
- Grizzle, Alton, dkk. *Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely!* Paris: UNESCO, 2021.
- Hikmat, A. N., dan A. Masruri. “Verifikasi Informasi dan Ancaman Penyebar Hoaks Menurut QS Al-Hujurāt dan al-Nūr.” *Tadwin: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 1, no. 1 (2020): 1–18.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Kominfo Tangani 1.615 Isu Hoaks selama 2023.” *InfoPublik*, 2 Januari 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Katadata Insight Center. *Status Literasi Digital di Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo, 2024.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2017.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- “Konsep Tabayyun dalam Surat al-Hujurāt: Menyikapi Berita Hoax Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 2 (2024).
- Rahmawan, Detta, Jimi Narotama Mahameruaji, dan Renata Anisa. “Pengembangan Konten Positif sebagai Bagian dari Gerakan Literasi Digital.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 95–105.
- UNICEF Indonesia. “Countering an ‘Infodemic’ amid a Pandemic: UNICEF and Partners Respond to COVID-19 Misinformation.” 2021.
- Vosoughi, Soroush, Deb Roy, dan Sinan Aral. “The Spread of True and False News Online.” *Science* 359, no. 6380 (2018): 1146–1151.
- Wardle, Claire, dan Hossein Derakhshan. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe, 2017.
- Wilson, Carolyn, dkk. *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. Paris: UNESCO, 2011.

This page has been intentionally left blank